

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDARAN
ANABOLIC STEROID TANPA IZIN EDAR BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALEMBANG**



Sebagai Prasyarat Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

M. REFLY SYABILAL

02011281823133

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. REFLY SYABILAL
NIM : 02011281823133
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDARAN
ANABOLIC STEROID TANPA IZIN EDAR BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALEMBANG**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 7 September 2022, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: M. Refly Syabilal
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823133
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 16 November 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Juli 2022
Yang menyatakan,



M. Refly Syabilal
NIM. 02011281823133

**“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras.
Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.
Tidak ada kemudahan tanpa doa.”**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua-ku**
- 2. Saudara-saudara-ku**
- 3. Keluarga besar-ku**
- 4. Sahabat dan teman-teman-ku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan kekuatan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedaran *Anabolic Steroid* Tanpa Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu tidak akan lengkap tanpa adanya doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, sahabat, serta seluruh keluarga sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka saran serta kritik yang membangun merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik dalam memberikan kemanfaatan.

Indralaya, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



M. Refly Syabilal

NIM. 02011281823133

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis ingin mengucapkan terima kasih, rasa syukur dan apresiasi yang tidak terhingga kepada semua pihak atas setiap doa, dukungan, masukan, bantuan, semangat serta bimbingan yang diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.,S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Murzal Zaidan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan, nasihat dan dukungan kepada saya sejak awal saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikshan. S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, arahan, nasihat, masukan dan bantuan kepada saya dalam proses penulisan skripsi.

8. Ibu Dr. Heny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang selalu bersedia memberikan waktu, bimbingan, arahan dan nasihat kepada saya dalam proses penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang selalu bersedia memberikan waktu, bimbingan, arahan dan nasihat kepada saya dalam proses penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan dan nasihat kepada saya;
11. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses mempersiapkan skripsi ini.
12. Kepada kedua orang tuaku yang selalu memperjuangkan setiap impian dan harapanku, selalu memberikan doa, dukungan serta semangat yang tiada hentinya, yang menjadi alasanku untuk mewujudkan cita-citaku;
13. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

Indralaya, 20 Juli 2022
Yang menyatakan,



M. Refly Syabilal
NIM. 02011281823133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Ruang Lingkup Penelitian	22
F. Kerangka Teoritis	22
1. Teori Penegakan Hukum.....	22
2. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	24
G. Kerangka Konseptual	26
1. <i>Anabolic Steroid</i>	26
2. Perlindungan Konsumen	28
H. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian	29
3. Jenis dan Sumber Data	30
4. Lokasi Penelitian	32
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32

6. Populasi dan Sampel	33
7. Analisis Data	34
8. Penarikan Kesimpulan.....	34
I. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Anabolic Steroid</i>	36
1. Definisi <i>Anabolic Steroid</i>	36
2. Jenis – jenis <i>Anabolic Steroid</i>	39
3. Bentuk Penyalahgunaan <i>Anabolic Steroid</i>	40
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Anabolic Steroid</i> dalam Hukum Kesehatan	47
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Anabolic Steroid</i> dalam Hukum Keolahragaan.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	59
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedaran <i>Anabolic Steroid</i> Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang	65
1. Wewenang BPOM dalam Mengawasi Peredaran Produk Obat dan Makanan	72
2. Upaya Penindakan BPOM dalam menindak kejahatan di bidang obat dan makanan.....	75
2.1 <i>Pro Justitia</i>	75
2.2 Penjatuhan Sanksi Administratif.....	76
2.3 Pengawasan <i>Cyber</i>	76
3. Kegiatan Penindakan Oleh BBPOM Palembang dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....	77
3.1 Investigasi.....	77
3.2 Penyidikan	78
3.3 Operasi OPSON	80
3.4 Pemusnahan Barang Bukti	80
3.5 Peningkatan Kompetensi PPNS	81
3.6 Tindak Lanjut Kasus <i>Pro Justitia</i>	82

4. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	83
4.1 Menerima Informasi	85
4.2 Investigasi Awal	85
4.3 Penindakan	86
4.4 Pemberkasan	86
4.5 Persidangan	87
5. Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran <i>Anabolic Steroid</i> Tanpa Izin Edar Oleh BBPOM Palembang	87
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedaran <i>Anabolic Steroid</i> Tanpa Izin Edar BPOM di Kota Palembang	95
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Regulasi Terkait Pengedaran <i>Anabolic Steroid</i> Di Berbagai Negara.....	4
Tabel 1.2 Efek Samping Penggunaan <i>Anabolic Steroid</i> Secara Fisik.....	9
Tabel 1.3 Efek Samping Penggunaan <i>Anabolic Steroid</i> Secara Psikis	10
Tabel 1.4 Jenis <i>Anabolic Steroid</i> Yang Telah Terdaftar	12
Tabel 2.1 Jenis <i>Anabolic Steroid</i> Yang Sering Beredar	39
Tabel 2.2 Zat Terlarang Menurut World Anti Doping Prohibited List 2022	55
Tabel 2.3 Sanksi Atlet Pengguna Doping Pada PON XVIII Riau 2012	57
Tabel 3.1 Hasil Investigasi BBPOM Palembang 2021	77
Tabel 3.2 Hasil Kegiatan Bidang Penindakan BBPOM Palembang 2021	79
Tabel 3.3 Hasil Kegiatan Operasi OPSON BBPOM Palembang 2021	80
Tabel 3.4 Hasil Pemusnahan Barang Bukti BBPOM Palembang 2021	80
Tabel 3.5 Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kota Palembang Terhadap Kasus <i>Pro Justitia</i> BBPOM Palembang Tahun 2021	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020	18
Gambar 3.1 Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh BPOM Palembang.....	84

DAFTAR SINGKATAN

AAS	: <i>Anabolic Androgenic Steroid</i>
BBPOM	: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
INADO	: <i>Institute of National Anti-Doping Organisations</i>
IOC	: <i>International Olympic Committee</i>
ITE	: Informasi Teknologi dan Komunikasi
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
LADI	: Lembaga Anti Doping Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OPSON	: <i>Operation, Services, and Innovation</i>
PED	: <i>Performance Enhancing Drugs</i>
POLDA	: Kepolisian Daerah
PON	: Pekan Olahraga Nasional
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UU	: Undang – Undang
WADA	: <i>World Anti Doping Agency</i>

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedaran *Anabolic Steroid* Tanpa Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang**. Dilatarbelakangi oleh Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tindak pengedaran obat - obatan termasuk pula *Anabolic Steroid* dilarang untuk beredar bebas tanpa memiliki izin edar dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan pidana, namun penindakan hukum serta sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku nampaknya belum cukup memberikan efek jera, di Kota Palembang sendiri masih terdapat tindak pengedaran *Anabolic Steroid* yang diedarkan secara ilegal yang cukup tinggi. Penelitian ini membahas perihal penegakan hukum pidana yang dilakukan BPOM dalam menanggulangi pengedaran *Anabolic Steroid* tanpa izin edar di kota Palembang serta kendala yang dihadapi, metode yang digunakan yakni penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM melalui PPNS BBPOM Palembang berwenang melakukan penindakan terhadap pelaku pengedaran *Anabolic Steroid* ilegal melalui penegakan hukum secara *Pro Justitia*, pelaku dapat dijatuhi sanksi baik pidana maupun administratif, kendala yang dihadapi BPOM adalah minimnya kesadaran masyarakat, serta sulitnya melakukan penindakan terhadap pelaku yang mengedarkan *Anabolic Steroid* ilegal secara *online*.

Kata kunci: *Anabolic Steroid*, BPOM, Izin Edar, Penegakan Hukum

Indralaya, 20 Juli 2022

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang tak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan turut memberikan dampak terhadap industri barang dan jasa, hal tersebut tentunya memberikan berbagai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat terkhusus bidang ekonomi, perkembangan yang terjadi tentunya tak luput dari keikutsertaan hukum didalamnya, yang mana dalam hal ini hukum berperan sebagai aturan yang merupakan turunan dari norma yang berlaku di masyarakat, serta telah disepakati kehadirannya oleh segala lapisan masyarakat, yang tak lain diperuntukan demi mewujudkan kenyamanan dalam berbagai hubungan antar masyarakat itu sendiri.¹

Masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai konsumen daripada suatu transaksi jual beli tentunya berhak atas perlindungan hukum, segala kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan jual beli tentunya harus dapat terjamin dari segi keamanan maupun kenyamanan, maka daripada itu kepastian hukum merupakan bagian yang tak boleh terlewatkan, yang tentunya bertujuan untuk menjamin keamanan akan hak-hak konsumen agar tidak menimbulkan keraguan atau kerancuan dalam suatu transaksi jual beli, sebagai mana telah diatur melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²

¹ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 1.

² Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 2.

Pada prakteknya, masih terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli, seperti halnya mengedarkan produk obat - obatan yang tidak memenuhi persyaratan bahkan tidak terdaftar sebagai produk yang aman untuk diperjual belikan, umumnya produk tersebut biasa diedarkan melalui media jual beli digital maupun secara langsung dari tangan ke tangan, sebagian pula merupakan produk impor yang dijual di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan administrasi yang dapat menjamin keamanan dan kelayakan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang – undangan.

Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara daring, menyatakan bahwasannya obat - obatan yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan,³ pasal ini menyatakan bahwasannya setiap produk terkhusus obat – obatan yang beredar termasuk yang beredar melalui media digital haruslah memenuhi persyaratan serta memiliki izin edar dalam rangka menjamin kepastian hukum suatu produk terkait mutu, keamanan, keaslian, dan kenyamanan dalam melakukan jual beli maupun menggunakan produk tersebut sebagai obat – obatan yang dikonsumsi.

Salah satu produk yang merupakan salah satu jenis obat – obatan yang hingga saat ini masih sangat marak diedarkan tanpa memiliki izin edar adalah *Anabolic Steroid*, AAS (*Anabolic Androgenic Steroid*) adalah jenis obat – obatan

³ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Tentang *Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring*, Nomor 8/BPOM/2020, Ps. 3.

yang diproduksi secara sintetis dan dibuat untuk menjadi alternatif daripada hormon testosteron pria yang terbentuk secara alami, yang pada dasarnya berperan sebagai zat penyokong bagi kebutuhan medis dimana seseorang mengalami kondisi gangguan kesehatan atau sistem hormon yang mengakibatkan penyusutan atau kekurangan massa otot.⁴

Di Indonesia sendiri, penggunaan *Anabolic Steroid* masih cukup tabu dikarenakan konsumen dari obat – obatan jenis ini memang terbilang sedikit dibandingkan obat – obatan jenis lain, akan tetapi di beberapa negara, *Anabolic Steroid* sudah memiliki regulasi khusus yang mengatur terkait pengedaran dan penggunaannya dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sedangkan di Indonesia belum ada aturan khusus yang secara spesifik mengatur mengenai *Anabolic Steroid* itu sendiri, sehingga keberadaannya masih dikategorikan sebagaimana obat – obatan pada umumnya, penggunaan *Anabolic Steroid* di Indonesia umumnya digunakan untuk pengobatan penyakit yang mengganggu fungsi hormon alami tubuh, seperti gangguan ereksi, impotensi, keterhambatan pubertas, dan penyakit lain yang mengakibatkan penurunan berat badan secara drastis, diluar kepentingan medis pengedaran *Anabolic Steroid* umumnya hanya bisa didapat melalui resep dokter, meskipun kenyataannya masih banyak tindak pengedaran secara ilegal yang terjadi dimasyarakat.

⁴ Brent E. Turvey dan Stan Crowder, *Anabolic Steroid Abuse in Public Safety Personnel*, (Massachusetts: Academic Press, 2015), hlm. 20.

Adapun regulasi terkait pengedaran *Anabolic Steroid* diberbagai negara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Regulasi Terkait *Anabolic Steroid* Di Berbagai Negara

No	Negara	Regulasi
1	Amerika Serikat	<p><i>The possession or sale of anabolic steroids without a valid prescription is illegal. Simple possession of illicitly obtained anabolic steroids carries a maximum penalty of one year in prison and a minimum \$1,000 fine if this is an individual's first drug offense. The maximum penalty for trafficking is five years in prison and a fine of \$250,000 if this is the individual's first felony drug offense. If this is the second felony drug offense, the maximum period of imprisonment and the maximum fine both double. While the above listed penalties are for federal offenses, individual states have also implemented fines and penalties for illegal use of anabolic steroids.</i>⁵</p> <p>[Kepemilikan atau penjualan steroid anabolik tanpa resep yang sah adalah ilegal. Kepemilikan sederhana steroid anabolik yang diperoleh secara ilegal membawa hukuman maksimum satu tahun penjara dan denda minimal \$ 1.000 jika ini adalah pelanggaran narkoba pertama seseorang. Hukuman maksimum untuk perdagangan adalah lima tahun penjara dan denda \$ 250.000 jika ini adalah pelanggaran narkoba kejahatan pertama individu. Jika ini merupakan tindak pidana narkoba yang kedua, maka pidana kurungan paling lama dan pidana denda paling banyak dua kali lipat. Sementara hukuman yang tercantum di atas adalah untuk pelanggaran federal, masing-masing negara bagian juga telah menerapkan denda dan hukuman untuk penggunaan steroid anabolik ilegal.]</p>
2	Meksiko	<p><i>Under Mexican law, steroids, too, are supposed to be sold only with prescription. With some forms of the drug, pharmacists also are supposed to keep the written prescription note to prevent continuous refills.</i></p>

⁵ Drug Enforcement Administration Office of Diversion Control, "Laws and Penalties for Anabolic Steroid Abuse" <https://www.deadiversion.usdoj.gov/pubs/brochures/steroids/lawenforcement/>, diakses 6 Oktober 2021.

		<p><i>Stores can lose their operating licenses if they fail to obey those laws.</i>⁶</p> <p>[Di bawah hukum Meksiko, steroid juga seharusnya dijual hanya dengan resep dokter. Dengan beberapa bentuk obat, apoteker juga harus menyimpan catatan resep tertulis untuk mencegah pengisian ulang terus menerus. Toko dapat kehilangan izin operasinya jika tidak mematuhi undang-undang tersebut.]</p>
3	Australia	<p><i>It is only legal to use anabolic steroids in Australia if they have been prescribed by a doctor for proper medical reasons. It is against the law to keep, make, use, sell or give away, or to inject someone else with anabolic steroids. The penalties for supplying anabolic steroids are different in each state and territory. In some states, they are classified in the same drug category as heroin or ice (crystal meth), and suppliers can face imprisonment. Anabolic steroids are banned in competitive sport. Using them can result in fines, suspensions or permanent bans.</i>⁷</p> <p>[Hanya legal untuk menggunakan steroid anabolik di Australia jika telah diresepkan oleh dokter untuk alasan medis yang tepat. Adalah melanggar hukum untuk menyimpan, membuat, menggunakan, menjual atau memberikan, atau menyuntikkan steroid anabolik kepada orang lain. Hukuman untuk memasok steroid anabolik berbeda di setiap negara bagian dan teritori. Di beberapa negara bagian, mereka diklasifikasikan dalam kategori obat yang sama dengan heroin atau ice (sabu kristal), dan pemasok dapat menghadapi hukuman penjara. Steroid dilarang dalam olahraga kompetitif. Menggunakannya dapat mengakibatkan denda, penangguhan, atau larangan permanen.]</p>
4	Inggris	<p><i>Anabolic steroids are class C drugs, which can only be sold by pharmacists with a prescription. It's legal to have anabolic steroids for personal use. They can also be imported or exported, as long as this is carried out in person. This means they can't be posted or delivered by a courier or freight service. However, it's</i></p>

⁶ Tom Farrey, "Yesterday's Drug Makes Comeback" <https://www.espn.com/gen/s/2000/1207/929174.html>, diakses 6 Oktober 2021.

⁷ Healthdirect Australia, "Are Anabolic Steroids Legal in Australia?" <https://www.healthdirect.gov.au/anabolic-steroids>, diakses 6 Oktober 2021.

		<p><i>illegal to possess, import or export anabolic steroids if it's believed you're supplying or selling them. This includes giving them to friends. The penalty is an unlimited fine, or even a prison sentence of up to 14 years. In professional sport, most organisations ban anabolic steroid use and test competitors for banned steroids.</i>⁸</p> <p>[Steroid anabolik adalah obat golongan C, yang hanya dapat dijual oleh apoteker dengan resep dokter. Legal untuk memiliki steroid anabolik untuk penggunaan pribadi. Mereka juga dapat diimpor atau diekspor, selama ini dilakukan secara langsung. Ini berarti mereka tidak dapat diposkan atau dikirim oleh kurir atau layanan pengiriman. Namun, memiliki, mengimpor, atau mengekspor steroid anabolik adalah ilegal jika diyakini anda memasok atau menjualnya. Ini termasuk memberikannya kepada teman-teman. Hukumannya adalah denda yang tidak terbatas, atau bahkan hukuman penjara hingga 14 tahun. Dalam olahraga profesional, sebagian besar organisasi melarang penggunaan steroid anabolik dan menguji peserta kompetisi untuk memastikan ada atau tidaknya penggunaan steroid terlarang.]</p>
5	Irlandia	<p><i>It is illegal to buy Anabolic steroids online or to have them without a prescription. Under the Irish Sports Council's Anti-Doping Rules, they are banned from use in sports. Regularly taking anabolic steroids can lead to physical and psychological changes in both men and women, as well as potentially dangerous medical conditions.</i>⁹</p> <p>[Adalah ilegal untuk membeli steroid anabolik secara <i>online</i> atau memilikinya tanpa resep dokter. Di bawah aturan Irish Sports Council's Anti-Doping (Dewan Olahraga Irlandia), mereka dilarang digunakan dalam olahraga. Mengonsumsi steroid anabolik secara teratur dapat menyebabkan perubahan fisik dan psikologis pada pria dan wanita, serta kondisi medis yang berpotensi berbahaya.]</p>

⁸ National Health Service United Kingdom, "Are Anabolic Steroids Illegal?" <https://www.nhs.uk/conditions/anabolic-steroid-misuse/>, diakses 6 Oktober 2021.

⁹ Student Health Service of Dublin City University, "Anabolic Steroids" <https://www.dcu.ie/health/anabolic-steroids>, diakses 6 Oktober 2021.

Tabel 1.1 menunjukkan perbedaan berbagai regulasi yang ada diberbagai negara didunia dalam menindak pengedaran *Anabolic Steroid*, beberapa negara telah memiliki aturan yang mengatur secara khusus perihal pengedaran *Anabolic Steroid* dan memiliki sanksi hukum bagi tindakan pelanggaran terhadapnya. Di Amerika Serikat, *Anabolic Steroid* merupakan jenis obat yang hanya boleh beredar dengan disertai resep dokter, dan kepemilikan *Anabolic Steroid* tanpa resep dokter adalah tindakan ilegal yang dapat diancam dengan pidana berupa hukuman maksimal satu tahun penjara dan denda minimal \$ 1.000. Meksiko, Inggris dan Irlandia juga merupakan negara yang mengatur pengedaran *Anabolic Steroid* sama seperti Amerika Serikat yaitu menjadikan resep dokter sebagai syarat kepemilikan *Anabolic Steroid* dan memiliki ancaman pidana bagi pelanggaran terhadapnya. Pengedar *Anabolic Steroid* ilegal di Inggris dapat diancam dengan pidana denda yang tidak terbatas dan penjara maksimal 14 tahun, sedangkan di Australia, *Anabolic Steroid* sudah digolongkan sebagai obat – obatan narkotika.

Di Indonesia sendiri, belum ada regulasi yang mengatur secara khusus terkait *Anabolic Steroid*, baik dari segi produksi, pengedaran, maupun penggunaannya. Meskipun konsumen daripada *Anabolic Steroid* ini sendiri terbilang tidak terlalu banyak, namun sebelum diedarkan, produk tersebut tetap harus memiliki kepastian terkait keamanan dan kelayakan produk, jumlah konsumen yang relatif sedikit juga menyebabkan pengedarannya yang tidak memiliki izin cenderung lebih sulit terekspos oleh aparat penegak hukum, karena

minimnya pengetahuan masyarakat terkait jenis obat – obatan tersebut beserta berbagai efek samping berbahayanya. Pengedaran produk obat – obatan haruslah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, meskipun pada prakteknya masih kerap dijumpai pihak yang mengedarkan *Anabolic Steroid* tanpa memiliki izin edar yang biasanya dibeli dari produsen luar negeri dan kemudian dijual lagi di Indonesia melalui media digital maupun secara langsung, akan tetapi yang menjadi sebuah isu adalah masih banyak terjadi pengedaran obat – obatan terkhusus *Anabolic Steroid* yang tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM selaku badan hukum yang berwenang memberi izin serta menjamin kepastian hukum serta kelayakan suatu produk terkhusus obat – obatan sebelum akhirnya dapat diedarkan secara legal dan digunakan oleh konsumen.¹⁰

¹⁰ Mela Arnani “Mengenal Steroid, Mulai Dari Manfaat, Jenis, Dan Efek Sampingnya”<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/155500465/mengenal-steroid-mulai-dari-jenis-manfaat-hingga-efek-sampingnya?page=all> diakses 28 Oktober 2021.

Penggunaan *Anabolic Steroid* secara ilegal dan tanpa pengawasan ahli tentunya berpotensi mengakibatkan efek samping berupa masalah kesehatan, adapun beberapa efek samping tersebut antara lain:

Tabel 1.2
Efek Samping Penggunaan *Anabolic Steroid* Secara Fisik
(*Physiqal Side Effects*)

No	Efek Samping
1	Kadar kolesterol darah tinggi - kadar kolesterol darah tinggi dapat menyebabkan masalah kardiovaskular (gangguan jantung)
2	Jerawat yang meradang
3	Kerontokan rambut dan kebotakan
4	Tekanan darah tinggi
5	Gangguan hati (kerusakan hati dan penyakit kuning)
6	Mempengaruhi perkembangan janin selama kehamilan
7	Risiko tertular HIV dan penyakit yang ditularkan melalui darah lainnya dari berbagi jarum suntik yang terinfeksi
8	Gangguan seksual & reproduksi
9	Ketidakteraturan menstruasi bagi wanita
10	Kemandulan atau ketidaksuburan
11	Bagi pria berpotensi mengakibatkan pembesaran payudara (<i>gynecomastia</i>) dan prostat
12	Bagi wanita berpotensi mengakibatkan efek maskulinisasi, menyusutan ukuran payudara, suara berat secara permanen, dan pembesaran klitoris

Sumber : U.S Departement of Justice, Drug Enforcement Administration¹¹

Tabel 1.2 menunjukkan berbagai ancaman kesehatan secara fisik yang dapat dialami bagi konsumen yang mengonsumsi *Anabolic Steroid* tanpa pengawasan

¹¹ Drug Enforcement Administration Office of Diversion Control, "Physical & Psychological Dangers of Anabolic Steroid" <https://www.deadiversion.usdoj.gov/pubs/brochures/steroids/lawenforcement/>, diakses 6 Oktober 2021.

ahli, atau secara ilegal, selain resiko fisik, penggunaan *Anabolic Steroid* ilegal juga dapat menyebabkan efek samping secara psikis, antara lain:

Tabel 1.3
Efek Samping Penggunaan *Anabolic Steroid* Secara Psikis
(*Psychological Side Effects*)

No	Efek Samping
1	Perubahan suasana hati (termasuk gejala seperti panik yang mengarah pada kekerasan)
2	Gangguan secara pemikiran/pola pikir (berasal dari perasaan tak terkalahkan dan semakin mengedepankan sifat egois atau arogan)
3	Depresi
4	Gugup
5	Iritabilitas yang ekstrim (tempramental atau mudah marah)
6	Delusi, merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi
7	Merasa lebih sensitif dan cenderung mudah tersinggung
8	Ketergantungan

Sumber : U.S Departement of Justice, Drug Enforcement Administration¹²

Dari kedua tabel tersebut dapat kita ketahui bahwasannya penggunaan *Anabolic Steroid* dapat menyebabkan berbagai resiko yang dapat merusak kondisi kesehatan, meskipun pada dasarnya *Anabolic Steroid* ditujukan sebagai sarana terapi berbagai penyakit gangguan hormon, namun penggunaannya yang tidak tepat dan tanpa pengawasan ahli, jelas dapat menyebabkan efek samping yang mengancam kesehatan baik secara fisik maupun psikis.

¹² *Ibid.*

Salah satu kasus pengedaran obat ilegal yang pernah terjadi adalah tertangkapnya tersangka DR (21) yang merupakan warga Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, DR ditangkap pada Kamis 27 Mei 2021. karena memproduksi sekaligus mengedarkan kosmetik dan obat secara ilegal dengan barang bukti diantaranya berupa 404 botol berisi 24.180 butir obat penggemuk badan, 4 botol berisi 120 butir obat pengurus badan, 15 pot cream paten malam dan 2 pot cream paten siang yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki izin dari pemerintah, Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumsel, Kombes Pol Anton Setiawan mengatakan bahwasannya penangkapan tersangka dilakukan usai pihaknya banyak mendapatkan laporan dan pengaduan masyarakat yang menyebutkan tersangka memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin resmi.¹³

Dari kasus tersebut tentunya kita dapat menyadari bahwasannya pengedaran obat – obatan yang tidak memiliki izin edar adalah perbuatan yang melanggar hukum, serta berpotensi merugikan konsumen karena keamanan daripada produk obat – obatan tersebut masih belum jelas, disisi lain kita juga dapat melihat bahwasannya kasus serupa masih marak terjadi, salah satunya pengedaran obat – obatan jenis *Anabolic Steroid* yang saat ini masih sering beredar secara tanpa memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

¹³ Refly Permana, “Wanita Muda di Palembang Jual Obat dan Kosmetik Tanpa Izin Edar” <https://palembang.tribunnews.com/2021/06/02/wanita-muda-di-palembang-jual-kosmetik-obat-tanpa-izin-edar-pengakuannya-saya-cuma-mau-cari-uang>, diakses 11 September 2021.

Sebagian obat – obatan yang merupakan varian dari *Anabolic Steroid* saat ini telah terdaftar dan memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh BPOM, namun pada prakteknya dilapangan masih sering dijumpai pengedaran *Anabolic Steroid* jenis lainnya yang beredar tanpa izin edar bahkan belum terdaftar atau dengan kata lain masih diedarkan secara ilegal, adapun jenis – jenis *Anabolic Steroid* yang beredar dipasaran baik yang telah terdaftar atau yang belum terdaftar di BPOM adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jenis *Anabolic Steroid* Yang Telah Terdaftar

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAFTAR
DKI0864802402A1 Terbit: 05-08-2021	ANDRIOL TESTOCAPS Merk: - Kemasan: DUS, 6 BLISTER @ 10 KAPSUL LUNAK	ORGANON PHARMA INDONESIA TBK - Indonesia -
DKI2035600428A1 Terbit: 06-04-2020	ANDROGEL Merk: - Kemasan: DUS, 30 SACHET @ 5 GRAM	SYDNA FARMA - Indonesia -
DKI0864802402A1 Terbit: 18-02-2020	ANDRIOL TESTOCAPS Merk: - Kemasan: DUS, 6 BLISTER @ 10 KAPSUL LUNAK	ORGANON PHARMA INDONESIA TBK - Indonesia -
DKI1935600328A1 Terbit: 07-01-2020	ANDROGEL Merk: - Kemasan: DUS, 30 SACHET @ 5 GRAM	PYRIDAM FARMA TBK - Indonesia -
DKI0868204243A2 Terbit: 18-09-2019	NEBIDO Merk: - Kemasan: DUS, 1 VIAL @ 4 ML	BAYER INDONESIA - Indonesia -
DKI1747200143A1 Terbit: 05-09-2018	SUSTANON 250 Merk: - Kemasan: DUS, 1 AMPUL @ 1 ML	SYDNA FARMA - Indonesia -
DKI0868204243A2 Terbit: 02-05-2018	NEBIDO Merk: - Kemasan: DUS, 1 VIAL @ 4 ML	BAYER INDONESIA - Indonesia -

Sumber : cekbpom.pom.go.id ¹⁴

Dilihat dari tabel 1.4, dapat diketahui bahwa saat ini hanya terdapat sebagian jenis obat – obatan yang merupakan *Anabolic Steroid* yang peredarannya diawasi oleh BPOM dan telah memiliki nomor registrasi sebagai bentuk legalitas obat tersebut untuk dapat diedarkan secara legal, sedangkan

¹⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI “Statistik Produk Yang Mendapat Izin Edar” <https://cekbpom.pom.go.id/> ,diakses 28 Oktober 2021.

Anabolic Steroid dari varian selain yang tertera pada tabel tersebut masih banyak yang dapat kita jumpai beredar bebas baik melalui media digital maupun secara langsung dari pihak yang menjualnya tanpa memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM yang mana hal tersebut merupakan bentuk pengedaran obat ilegal, adapun beberapa jenis *Anabolic Steroid* yang kerap dijumpai dipasaran tanpa memiliki izin edar antara lain:¹⁵

1. Dianabol
2. Anavar
3. Winstrol
4. Anadrol
5. Deca Durabolin
6. Mesterolone
7. Human Growth Hormone
8. Stanozolol

Selain mengedarkan jenis *Anabolic Steroid* yang memang tidak terdaftar, pengedar ilegal juga kerap mengedarkan jenis steroid yang sudah terdaftar namun dari merk atau produsen yang berbeda dan tidak melalui evaluasi dari BPOM sehingga jenis *Anabolic Steroid* yang diedarkan tersebut tetap tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh BPOM, biasanya *Anabolic Steroid* yang dijual tersebut merupakan produk obat – obatan impor dari luar negeri, meski sebagian merk telah mendapat izin edar dari negara asalnya namun tetap saja suatu obat impor dapat dinyatakan ilegal apabila

¹⁵ Mela Arnani “Mengenal Steroid, Mulai Dari Manfaat, Jenis, Dan Efek Sampingnya” <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/155500465/mengenal-steroid-mulai-dari-jenis-manfaat-hingga-efek-sampingnya?page=all> diakses 28 Oktober 2021.

beredar di Indonesia tanpa melalui evaluasi oleh BPOM, bahkan jenis – jenis *Anabolic Steroid* tersebut diedarkan kepada konsumen tanpa menggunakan resep dokter sebagaimana mestinya semua jenis *Anabolic Steroid* yang telah memiliki izin edar hanya bisa didapat menggunakan resep dokter karena semua varian *Anabolic Steroid* merupakan golongan obat keras dan tidak boleh diperjualbelikan tanpa melalui resep dokter dan tindak pedaran *Anabolic Steroid* baik yang tidak memiliki izin edar disertai nomor registrasi yang dikeluarkan oleh BPOM ataupun yang diedarkan tanpa menggunakan resep dokter merupakan bentuk pedaran obat ilegal.

Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, menyatakan persyaratan dan kriteria obat untuk dapat diedarkan secara legal adalah sebagai berikut:¹⁶

- (1) Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar.
- (2) Untuk memperoleh Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Registrasi.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pendaftar kepada Kepala Badan.

¹⁶ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Tentang *Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat*, Nomor 24 Tahun 2017, Ps. 2.

Dapat disimpulkan bahwa suatu produk obat – obatan yang beredar dapat menjadi ilegal apabila memuat salah satu unsur berikut:¹⁷

1. Tidak melalui proses registrasi oleh BPOM dan tentunya tidak memiliki nomor registrasi serta izin edar.
2. izin edar palsu.
3. Substandart atau kandungan suatu obat tidak sesuai dengan semestinya.
4. Beredar dipasaran tanpa didaftarkan terlebih dahulu melalui BPOM, termasuk bagi obat import yang beredar tanpa melalui koordinasi dan evaluasi terlebih dahulu dengan pihak BPOM.
5. Obat yang izin edarnya dibekukan namun tetap beredar.

Pengedaran obat – obatan yang tidak memilki izin edar atau ilegal merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan,¹⁸ hal ini menunjukkan perlunya dilakukan penegakan hukum dalam menghadapi pengedaran obat – obatan ilegal, *Anabolic Steroid* mungkin merupakan salah satu jenis obat – obatan yang saat ini belum terlalu populer dikalangan masyarakat, akan tetapi apabila terus menerus dibiarkan begitu saja maka tindak pengedarannya yang tidak memiliki izin edar tentunya dapat merugikan banyak pihak, minimnya pengetahuan masyarakat terkait efek samping penggunaan *Anabolic Steroid* juga memberi peluang untuk dilakukannya pengedaran yang

¹⁷ Henny Yuningsih, Mohjan, dan Hamonangan Albiansyah, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat Import Ilegal Di Kota Palembang" *Prosiding Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Indonesia* (Desember 2014), hlm. 126, diakses dari <https://scholar.google.com/repository/unsri.ac.id/29304/1/PROSIDING%202014.pdf>.

¹⁸ Mexasai Indra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*, (Oktober 2016), hlm. 9, diakses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16453/15879>.

tidak memiliki izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut dapat diupayakan dengan melakukan penegakan hukum yang nyata melalui pencarian data, pencegahan, dan penjatuhan sanksi bagi siapapun yang terbukti melanggar hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang demi mewujudkan kesejahteraan bersama.¹⁹

KUHP tidak memuat pasal yang secara spesifik mengatur tentang larangan pengedaran obat - obatan ilegal, namun hanya terdapat ketentuan yang melarang pengedaran obat palsu yang secara disengaja diedarkan oleh pengedar dengan maksud menyembunyikan kepalsuan obat atau makanan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan dibidang obat dan makanan dan maka hal ini dapat diancam dengan pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 386 ayat (1) KUHP sebagai berikut:²⁰

“Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Seiring perkembangan zaman, jenis kejahatan dibidang obat dan makanan terus berkembang, sehingga dewasa ini ketentuan pada Pasal 386 KUHP sudah jarang diterapkan karena telah bermunculan ketentuan lain yang mengaturnya secara lebih spesifik, sebagaimana asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dalam hal ini salah satu peraturan perundang – undangan yang sering digunakan dalam menindak pengedaran obat – obatan ilegal adalah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11.

²⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Straftrecht]*, diterjemahkan oleh TIM Redaksi BIP, (Jakarta: TIM BIP, 2019), Ps. 386.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena dianggap lebih spesifik dalam menangani tindak pidana dibidang obat dan makanan yang kini semakin marak terjadi.

Izin edar bertujuan sebagai jaminan keamanan, dan kelayakan daripada suatu produk sebelum dapat diperjualbelikan, kewajiban memiliki izin edar bagi tiap obat – obatan yang beredar terdapat pada Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut:²¹

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

Sediaan Farmasi sebagaimana yang dimaksud dapat kita lihat pengertiannya pada Pasal 1 butir (4) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai berikut:²²

“Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”

Dalam hal ini *Anabolic Steroid* merupakan jenis obat – obatan dan sudah semestinya wajib memiliki izin edar sebelum dapat diedarkan kepada konsumen, namun pada kenyataannya masih marak terjadi pengedaran yang tidak memiliki izin edar dan hal ini jelas menyalahi aturan hukum serta membahayakan konsumen, disisi lain *Anabolic Steroid* merupakan golongan obat keras yang tidak boleh beredar bebas dan dipergunakan diluar kepentingan medis, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan pidana sebagaimana pada ketentuan Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN NO. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063, Ps. 106.

²² *Ibid*, Ps. 1.

Kesehatan, sebagai berikut:²³

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Tindak kejahatan dibidang obat dan makanan bukanlah sesuatu yang baru, dalam beberapa tahun terakhir BPOM selaku lembaga yang berwenang dalam mengawasi peredaran obat dan makanan kerap menjumpai kasus pengedaran ilegal terkhusus dalam komoditi obat yang belakangan ini terjadi peningkatan kasus perkara pidana.

Gambar 1.1
Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020



Sumber : Laporan Tahunan BPOM 2020²⁴

Dilansir dari Laporan Tahunan BPOM 2020, perkara tindak pidana dalam jenis komoditi obat berada diposisi kedua terbanyak setelah kosmetik dengan jumlah mencapai 87 perkara tindak pidana sepanjang tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi tindak pidana

²³ *Ibid*, Ps. 197.

²⁴ Badan POM RI “Laporan Tahunan 2020 Badan Pengawas Obat dan Makanan”<https://www.pom.go.id/new/files/2021/LAPTAH2020/BPOM/Laporan%20Tahunan%202020%20Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan.pdf>, diakses 28 Oktober 2021.

dibidang obat dan makanan terkhusus dari komoditi obat yang kian mengalami peningkatan, pengedaran obat ilegal merupakan salah satu jenis tindak pidana yang kerap terjadi dan tentunya membutuhkan perhatian lebih dari aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam upaya menanggulangnya dengan harapan kedepannya dapat meminimalisir dampak merugikan yang beresiko mengancam konsumen.

Tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus serupa diluar sana yang belum sepenuhnya mendapat tindakan hukum sebagaimana mestinya, salah satunya adalah terhadap pengedaran ilegal *Anabolic Steroid* yang hingga saat ini masih sangat marak diperjual belikan diluar kepentingan medis yang mana pula pengedaran tersebut dilakukan tanpa memiliki izin edar ataupun resep dokter sehingga keamanan dan kelayakan daripada *Anabolic Steroid* yang beredar tidak memiliki jaminan keamanan, mutu, dan kelayakan dan tentu saja hal ini dapat berpotensi merugikan konsumen.

Anabolic Steroid sendiri memiliki eksistensi yang cukup populer dikalangan praktisi olahraga seperti para atlet ataupun masyarakat umum yang menggeluti bidang keolahragaan,²⁵ karena efeknya yang dapat meningkatkan performa fisik, membentuk tubuh yang ideal serta memperbesar peluang seorang atlet untuk dapat menjuarai berbagai kejuaraan olahraga bergengsi baik dikancah nasional maupun internasional.

Anabolic Steroid memang merupakan jenis obat – obatan yang masih terdengar tabu bagi masyarakat umum, namun *Anabolic Steroid* sendiri sudah

²⁵ Olivia Andiana, “Hormon Anabolik Pada Olahragawan”, *Jurnal Medikora Vol. IX*, (Oktober 2012), hlm. 1, diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/medikora/article/view/4641/3990>.

cukup populer dikalangan masyarakat penggiat olahraga kebugaran maupun kalangan atlet terkhusus binaragawan, karena manfaatnya yang dipercaya dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk membentuk massa otot dalam waktu yang relatif singkat ketimbang hanya mengandalkan kemampuan alami tubuh manusia, namun selama ini pengedaran *Anabolic Steroid* masih sering dilakukan tanpa melalui prosedur pengedaran obat – obatan yang sebagaimana mestinya, ditambah lagi telah banyak pakar dari bidang medis yang menyatakan bahwa penggunaan *Anabolic Steroid* diluar kebutuhan medis atau pengobatan jelas berpotensi menimbulkan efek samping yang berbahaya sehingga jenis obat – obatan ini tidak sepatutnya beredar bebas dimasyarakat apalagi jika tidak memiliki izin edar dan tindak pengedaran demikian jelas merupakan pengedaran ilegal dan melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, penulis mengangkat isu dan judul penelitian yakni **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDARAN ANABOLIC STEROID TANPA IZIN EDAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan BPOM dalam menanggulangi pengedaran *Anabolic Steroid* tanpa izin edar di kota Palembang?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pengedaran *Anabolic Steroid* tanpa izin edar BPOM di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pengedaran *Anabolic Steroid* tanpa izin edar BPOM di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala yang ada beserta menemukan solusi dan saran yang dapat membantu dalam penegakan hukum terhadap pengedaran *Anabolic Steroid* tanpa izin edar BPOM di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan bisa didapat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu hukum pidana, khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap pengedaran *Anabolic Steroid* yang tidak memiliki izin edar BPOM.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya, untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajibannya. Serta dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari penelitian ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pengedaran *Anabolic Steroid* tanpa izin edar BPOM dan faktor yang mempengaruhinya, ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah di wilayah kota Palembang.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan versi abstrak daripada buah pemikiran atau hal yang menjadi acuan dasar yang relevan untuk melaksanakan suatu penelitian ilmiah, terkhusus penelitian hukum yang akan diteliti.²⁶

Melalui definisi tersebut maka teori yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah tahapan yang dilalui dalam menyelesaikan suatu perkara, dalam penerapannya, suatu proses penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang merupakan faktor pendukung maupun faktor penghambat.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007). hlm. 122.

Faktor – faktor tersebut dapat pula menimbulkan pengaruh yang baik maupun buruk dalam upaya penyelesaian suatu perkara, adapun faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum antara lain:²⁷

- 1) Faktor hukum, regulasi sebagai dasar hukum yang dimiliki oleh suatu negara tentunya dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum yang dapat diterapkan.
- 2) Faktor penegak hukum, kualitas sumber daya manusia yang berperan sebagai pihak – pihak yang berwenang dalam menegakkan hukum tentunya dapat mempengaruhi efisiensi daripada penegakan hukum.
- 3) Faktor sarana, yaitu kesediaan berbagai fasilitas pendukung dalam kegiatan penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat hukum diterapkan dapat pula memberikan pengaruh terhadap hukum yang ditegakkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu adat istiadat maupun keyakinan yang dianut dan dipercaya oleh kelompok masyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menuju keadilan yang nyata, tentunya tak terlepas dari berbagai faktor pendukung maupun penghambat, maka dengan mengetahui apa saja faktor – faktor tersebut tentunya penulis dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap pengedaran *Anabolic Steroid* ilegal.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 8.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Hukum berperan sebagai sarana penuntut keadilan dari tiap kejahatan yang terjadi, penegakan hukum tentunya sangat diperlukan agar tiap hal yang bersifat merugikan dapat diantisipasi. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, serta merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan.²⁸

Adapula tahapan dalam penegakan hukum, ialah:

1) Tahap Formulasi

Merupakan tahap perumusan terkait pembentukan suatu peraturan perundang – undangan yang dilatar belakangi oleh nilai – nilai yang sesuai dengan keadaan serta situasi terkini maupun di masa yang akan datang, tahap ini disebut pula sebagai tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Merupakan tahap penerapan hukum. terkhusus hukum pidana oleh aparat penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan ,pengadilan, serta lembaga permasyarakatan. Penerapan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai yang dibuat oleh lembaga pembentuk undang-

²⁸ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 37.

undang serta wajib didasari dengan menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Tahap ini juga disebut tahap yudikatif.

3) Tahap eksekusi

Merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dalam tahap ini aparat akan bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh legislatif melalui penerapan pidana yang telah dilakukan oleh lembaga pengadilan. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan serta melandasi diri dengan kejujuran dan menjunjung tinggi keadilan.²⁹

Kebijakan penanggulangan atau dikenal juga dengan istilah “politik kriminal” adalah serangkaian upaya yang dilakukan dengan harapan meminimalisir kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, menurut G. P. Hoefnagels upaya tersebut dapat ditempuh dengan melalui beberapa cara, yaitu:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) Memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan (*mass media*)

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori- teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 173.

menjadi dua jalur yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana), dalam pembagian G. P. Hoefnagel diatas, upaya pada butir pertama merupakan upaya penal sedangkan butir kedua dan ketiga merupakan upaya non penal.

Upaya penal cenderung menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah suatu kejahatan terjadi, sedangkan upaya non penal cenderung menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum suatu kejahatan terjadi dan dengan harapan jangan sampai kejahatan tersebut benar – benar terjadi dimasa yang akan datang, disisi lain tindakan represif pada hakikatnya juga dapat diartikan sebagai tindakan preventif dalam arti luas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat mencegah maupun menindak suatu kejahatan atau dengan kata lain penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara represif maupun preventif.³⁰

G. Kerangka Konseptual

1. Anabolic Steroid

AAS (*Anabolic Androgenic Steroid*) dikenal pula sebagai golongan obat anti radang, karena sifatnya yang sangat baik dalam mengatasi radang, berbagai penyakit peradangan yang kerap diobati dengan steroid adalah asma, radang rematik, radang usus, radang ginjal, radang mata, dan lainnya. Selain itu obat ini juga kerap

³⁰ Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 45.

digunakan obat ini juga digunakan dalam menangani penyakit gangguan sistem kekebalan tubuh, seperti berbagai jenis alergi, dan lupus, serta terkadang juga digunakan sebagai penunjang kemoterapi bagi pasien kanker, sangking terkesannya dengan manfaat daripada jenis obat ini banyak pula penggiat dunia medis yang menyebut jenis obat ini sebagai obat dewa.³¹

Namun dibalik segala manfaat yang dimiliki, jenis obat-obatan ini juga dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya apabila jatuh ke tangan yang salah, di negara maju seperti Inggris, pasien yang mengonsumsi steroid akan memiliki “Kartu Penggunaan Steroid” yang harus ditunjukkan kepada apoteker maupun dokter yang menangani pengobatan pasien tersebut sebagai bentuk legalitas atas penggunaan *Anabolic Steroid* sebagaimana diatur oleh regulasi hukum setempat.³²

Sedangkan di Indonesia, *Anabolic Steroid* belum memiliki regulasi yang mengaturnya secara spesifik, sehingga *Anabolic Steroid* masih diberlakukan sebagaimana obat pada umumnya, namun pada prakteknya dilapangan masih marak terjadi tindak pengedaran secara ilegal yang tidak memiliki izin edar, umumnya benda ini diapat dari produsen luar negeri dan kemudian dipasarkan lagi di Indonesia melalui sarana jual beli digital atau secara langsung tanpa melalui perantara apotek atau toko obat, dari segi keamanan, jaminan mutu dan

³¹ Hendra Zufry, “Mengenal Steroid “Obat Dewa” di Tengah Masyarakat” <https://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/10/14/mengenal-steroid-obat-dewa-di-tengah-masyarakat/> , diakses 11 September 2021.

³² *Ibid.*

kualitas tentunya masih sangat meragukan karena *Anabolic Steroid* yang beredar di Indonesia saat ini umumnya belum memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan upaya untuk melindungi segala hak – hak konsumen dengan menggunakan sarana hukum melalui pembuatan peraturan (*regulation*) untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini konsumen dan aparat penegak hukum, dan menjamin atas terpenuhinya hak – hak konsumen tersebut, serta melalui upaya penegakkan peraturan (*law enforcement*) yang dapat diimplementasikan melalui upaya *preventive* atau pencegahan, upaya *repressive* atau penanggulangan, dan upaya *curative* yaitu pemulihan, pengembalian, atau ganti rugi.³³

Maka dari itu perlindungan konsumen haruslah direalisasikan sepenuhnya melalui berbagai upaya baik oleh aparat penegak hukum dengan regulasinya maupun oleh masyarakat melalui kesadarannya, hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen serta memiliki kepastian dan jaminan hukum dalam mengonsumsi atau menggunakan produk – produk yang telah teruji dan memenuhi standar kelayakan serta memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM selaku lembaga yang berwenang dalam memberikan izin.

³³ Norma Sari, *Perlindungan Konsumen Obat*, (Yogyakarta, UAD Press, 2020), hlm. 6.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan teknik dasar dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian merupakan upaya yang dijalankan untuk mendapatkan sebuah fakta dan prinsip dengan kesabaran, kehati-hatian dan sistematis untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dikaji secara logis agar dapat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.³⁴ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang merupakan data primer, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedaran *Anabolic Steroid* Tanpa Izin Edar BPOM Di Kota Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) adalah metode penelitian dengan menjadikan aturan hukum tertulis sebagai sarana landasan dalam penyelesaian permasalahan yang belum memiliki aturan yang mengaturnya secara spesifik.³⁵ yang berkaitan dengan tindak pengedaran *Anabolic Steroid* secara bebas.

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 24.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 302.

b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan kemasyarakatan (*Sociological Approach*) adalah pendekatan yang menggunakan fakta-fakta sosial dari lapangan, perilaku masyarakat, ataupun hasil dari wawancara.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dan menggunakan data berupa data primer :

Sumber data primer atau data lapangan merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dan didapat melalui wawancara, observasi, maupun media lainnya.³⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak yang penulis anggap dapat memberikan jawaban terkait pertanyaan yang timbul dari permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini serta untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder untuk membantu penulis dalam menguraikan analisis temuan atas permasalahan dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cet V, (Jakarta: Rineka cipta, 2007), hlm. 88.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³⁷
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.³⁸
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.
5. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berperan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.³⁹

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN NO. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Keolahragaan*, UU No. 11 Tahun 2022, LN NO. 71 Tahun 2022, TLN No. 6782.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Crafindo Persada, 2016), hlm. 144.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di instansi Balai Besar POM Palembang, serta pusat kebugaran di Kota Palembang. Lokasi ini dipilih karena di Kota Palembang masih marak terjadi pengedaran ilegal *Anabolic Steroid*, dan pusat kebugaran adalah salah satu sarana yang paling rentan menjadi tempat peredaran *Anabolic Steroid* ilegal terkhusus bagi kalangan atlet maupun masyarakat yang menggeluti olahraga fisik.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan

Data lapangan akan diperlukan sebagai data penunjang yang kedepannya akan diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan oleh penulis.⁴⁰

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan studi lapangan menggunakan teknik pengumpulan data hasil wawancara. Yang dilakukan melalui tanya jawab dengan pihak responden yang diperlukan untuk mendapatkan keterangan dari objek penelitian.

b) Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang diteliti terhadap literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, dokumen resmi serta hasil penelitian.

⁴⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 176.

c) *Purposive Sampling*

Teknik *Purposive Sampling* adalah suatu metode untuk mengumpulkan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel penelitian, dalam penelitian ini penulis melakukan teknik penentuan sampel yang bersifat tidak acak (*non-random sampling*), penulis akan memilih sampel yang memiliki karakteristik atau keahlian yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian ini, adapun pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ulita, M.Si., A.p.t. (Pengawas Farmasi Makanan Kelompok Substansi Penindakan BBPOM Palembang)
- 2) Komara Dhita Yana, S.Pt. (Atlet Binaraga Nasional)
- 3) Dr, Putra Rizki, Sp.KO. (Dokter Spesialis Keolahragaan RS Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat)

6. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai karakteristik yang ditetapkan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Petugas BBPOM Palembang serta atlet di Kota Palembang yang dapat menunjang data terkait topik yang dibahas oleh penulis.

b) Sampel

Penentuan sampel diperoleh dari bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang memiliki wawasan terkait pengedaran *Anabolic Steroid* yang tidak memiliki izin edar, penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang penulis anggap relevan dengan isu yang diteliti. Adapun pihak yang penulis wawancarai ialah Petugas Bidang Penindakan BBPOM Palembang, Atlet Binaraga di Kota Palembang, dan satu orang dokter spesialis keolahragaan.

7. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan kualitatif yang artinya mengelompokkan serta menyeleksi data yang terdapat dalam penelitian dan kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang ditelaah dan didasari pada fakta lapangan dalam keterkaitannya dengan beragam ketentuan peraturan perundang – undangan.⁴¹

8. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dilakukan penulis ialah dengan metode deduktif, yaitu suatu pola pikir yang mengambil kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan bersifat khusus.⁴²

⁴¹ Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif*, (Banten: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 9.

⁴² Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya penulisan yang teratur, yang terbagi menjadi empat bab yang saling berhubungan satu sama lain, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas terkait pengedaran *anabolic steroid* tanpa izin edar BPOM.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu penegakan hukum pidana terhadap pengedaran *anabolic steroid* tanpa izin edar BPOM di kota Palembang, yang mana merupakan tindak pidana yang harus diberantas melalui penegakan hukum agar tidak terus berlanjut dan menimbulkan dampak merugikan dalam kehidupan masyarakat.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat saran dan kesimpulan daripada hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi dan Muldadi. 1992. *Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Dellyana Shanty. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten: Lakeisha.
- Djoko P Irianto. 2007. *Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan*. Yogyakarta: Andi Offset Persada.
- Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Helaludin. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Banten: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Joko Subagyo. 2007. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardalis. 1998. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto. 2015. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Takdir. 2018. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.

Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainul Asikin dan Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245, Tahun 2020, TLN No. 6573.

Indonesia, *Undang-Undang Keolahragaan*, UU No. 11 Tahun 2022, LN No. 71 Tahun 2022, TLN No. 6782.

Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144, Tahun 2009, TLN No. 5063.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22, Tahun 1999, TLN No. 3821.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh TIM Redaksi BIP. Jakarta: TIM BIP, 2019.

Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang *Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring*.

Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang *Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat*.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang *Badan Pengawas Obat dan Makanan*.

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Dr. Rizki Putra, Sp.KO. ,Dokter Spesialis Keolahragaan RS Universitas Andalas Padang, Wawancara berlangsung secara online melalui aplikasi Halodoc, 19 Mei 2022, Pukul 17.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Komara Dhitayana, S,Pt. ,Atlet Binaraga Nasional, Wawancara bertempat di Pusat Kebugaran New Elysa Gym Palembang, 15 Mei 2022, Pukul 17.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Ulita, M,Si.,Apt. ,Pengawas Farmasi Makanan Kelompok Substansi Penindakan BBPOM Palembang, Wawancara bertempat di Balai Besar POM Palembang, 28 April 2022, Pukul 10.00 WIB

JURNAL

Al Azom, Ismul. "Implementasi International Convention Against Doping In Sport Di Indonesia" *JOM FISIP Universitas Riau Volume 2*, (Oktober 2015).

Andiana, Olivia. "Hormon Anabolik Pada Olahragawan" *Jurnal Medikor Vol.IX*, (Oktober 2012).

Indra, Mexsasai. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*, (Oktober 2016).

Riyanto, Slamet. "Penerapan Asas Lex Sportiva dalam Sistem Hukum Indonesia" *Jurnal Veritas Edisi Mei 2015*, (Mei 2015).

Sepriani, Rika. "Anabolik Steroid Sebagai Doping Dan Dampak Bahayanya Bagi Atlet" *Jurnal Ilmu Keolahragaan dan Pendidikan Jasmani Vol. 22*, (Juli 2014).

Sowjanya, Karri, dan Chandrashekar Girish. "An Overview of Performance Enhancing Drugs (PED's) in Sports and WADA" *Journal of Young Pharmacists, Vol 11*, (Desember 2019).

Talih, Farid, Omar Fattal, dan Donald Malone.Jr. "Anabolic Steroid Abuse: Psychiatric and Physical Costs" *Cleveland Clinic Journal of Medicine Vol. 74*, (Mei 2007).

Yuningsih, Henny, Mohjan, dan Hamonangan Albiansyah. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat Import Ilegal Di Kota Palembang” *Prosiding Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai upaya percepatan Pembangunan Indonesia*, (Desember 2014).

INTERNET

A.T Kicman. “Pharmacology of Anabolic Steroids” <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2439524/>, diakses 24 Februari 2022.

Advisory Council on the Misuse of Drugs. “ACMD Anabolic Steroids Report” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/119132/anabolic-steroids.pdf, diakses 24 Februari 2022.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. “Laporan Tahunan 2020 Badan Pengawas Obat dan Makanan” <https://www.pom.go.id/new/files/2021/LAPTAH2020/BPOM/Laporan%20Tahunan%202020%20Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan.pdf>. diakses 24 Februari 2021.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. “Statistik Produk Yang Mendapat Persetujuan Izin Edar” <https://cekbpom.pom.go.id/>. diakses 28 Oktober 2021.

Drug Enforcement Administration Office of Diversion Control. "Laws and Penalties for Anabolic Steroid Abuse" <https://www.deadiversion.usdoj.gov/pubs/brochures/steroids/lawenforcement/>. diakses 6 Oktober 2021.

Drug Enforcement Administration Office of Diversion Control. "Physical & Psychological Dangers of Anabolic Steroid" <https://www.deadiversion.usdoj.gov/pubs/brochures/steroids/lawenforcement/>. diakses 6 Oktober 2021.

Farrey, Tom. "Yesterday's Drug Makes Comeback" <https://www.espn.com/gen/s/2000/1207/929174.html>. diakses 11 September 2021.

Healthdirect Australia. "Are Anabolic Steroids Legal in Australia?" <https://www.healthdirect.gov.au/anabolic-steroids>. diakses 6 Oktober 2021.

Jogjalaw, "Ini Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)" <https://jogjalaw.com/ini-tugas-dan-fungsi-badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom/>. diakses 24 Februari 2022.

Mela Arnani. "Mengenal Steroid, Mulai Dari Manfaat, Jenis, Dan Efek Sampingnya" <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/155500465/mengenal-steroid-mulai-dari-jenis-manfaat-hinggaefeksampingnya?page=all>. diakses 28 Oktober 2021.

National Health Service United Kingdom. "Are Anabolic Steroids Illegal?" <https://www.nhs.uk/conditions/anabolic-steroid-misuse/>. diakses 6 Oktober 2021.

National Institutes of Health, “How are Anabolic Steroid Used?” Diakses Dari <https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/steroids-other-appearance-performance-enhancing-drugs-aped/how-are-anabolicsteroids-used>, Diakses 24 Februari 2022.

National Institutes on Drug Abuse, “Anabolic Steroids DrugFacts” Diakses Dari <https://nida.nih.gov/download/1091/anabolic-steroidsdrugfacts.pdf?v=f42d9ba2281fd9b6d7a2cc2b3c6747ef>, Diakses 24 Februari 2022.

National Institutes on Drug Abuse, “Steroids and Other Appearance and Performance Enhancing Drugs (APEDs) Research Report” Diakses Dari <https://nida.nih.gov/download/815/steroids-other-appearance-performance-enhancing-drugs-apedresearchreport.pdf?v=b864e9e791bbde96f1c35024bc52084f>, Diakses 24 Februari 2022.

Penulis SFI, “Mengenal Post Cycle Therapy (PCT) Pasca Penggunaan Steroid” <https://www.sfidn.com/article/post/mengenal-post-cycle-therapy-pctpasca-penggunaan-steroid>. diakses 24 Februari 2022.

Permana, Refly. “Wanita Muda di Palembang Jual Obat dan Kosmetik Tanpa Izin Edar” <https://palembang.tribunnews.com/2021/06/02/wanita-muda-di-palembang-jual-kosmetik-obat-tanpa-izin-edar-pengakuannya-saya-cuma-mau-cari-uang>. diakses 11 September 2021.

Student Health Service of Dublin City University. “Anabolic Steroids” <https://www.dcu.ie/health/anabolic-steroids>. diakses 6 Oktober 2021.

WADA. “World Anti Doping Prohibited List 2022”

[https://lembagaantidopingindonesia.org/storage/file/regulasi/regulasi1645](https://lembagaantidopingindonesia.org/storage/file/regulasi/regulasi16453318286211c574a05e9.Pdf)

[3318286211c574a05e9.Pdf](https://lembagaantidopingindonesia.org/storage/file/regulasi/regulasi16453318286211c574a05e9.Pdf). diakses 24 Februari 2022.